



P U T U S A N


Nomor280/Pid.Sus/2014/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap	: MISRANSYAH AIs IMIS Bin JARKASI M.
	: Banjarmasin.
Tempat Lahir	: 35 Tahun / 20 Maret 1979.
Umur/Tanggal Lahir	: Laki-laki.
	: Indonesia.
Jenis Kelamin	: KTP. Jalan Antasan Raden Darat Gg. Reformasi No.99 RT.005, R
Kebangsaan	Teluk Tiram, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dan alam
Tempat Tinggal	Jalan Mantuil Perumahan Mansurin Warga Indah VII Blok G, I
	Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
	Islam.
	Wiraswasta.
	SMA.
	:
	:
Agama	:
	:
Pekerjaan	:
	:
Pendidikan	:



Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan 24 Agustus 2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan 03 Oktober 2014.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan 02 Nopember 2014;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 03 Nopember 2014 sampai dengan 02 Desember 2014;
5. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan 08 Desember 2014.
6. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan 01 Januari 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015.

Terdakwa II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Lengkap

Tempat Lahir

Umur/Tanggal Lahir

Jenis Kelamin

Kebangsaan

Tempat Tinggal

Agama

Pekerjaan

Pendidikan

: SYARIF HIDAYAT Als DAYAT Bin H. SALMAN (Alm).
: Banjarmasin.
: 37 Tahun / 11 Nopember 1977.
: Laki-laki.
: Indonesia.
: Jalan Martapura Lama Km.7400 No.02 RT.008 Desa Sungai Lulut, Kec. Sungai
: Tabuk, Kab. Banjar.
: Islam.
: Wiraswasta.
: SMA.
:
:
:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan 24 Agustus 2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2014 sampai dengan 03 Oktober 2014.
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 04 Oktober 2014 sampai dengan 02 Nopember 2014;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 03 Nopember 2014 sampai dengan 02 Desember 2014;
5. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan 08 Desember 2014.
6. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, sejak tanggal 03 Desember 2014 sampai dengan 01 Januari 2015 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MISRANSYAH als IMIS Bin JARKASI M. dan terdakwa II SYARIF HIDAYAT als DAYAT Bin H. SALMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram”** melanggar Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang- Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa I MISRANSYAH als IMIS Bin JARKASI M. dan terdakwa II SYARIF HIDAYAT als DAYAT Bin H. SALMAN (Alm)** oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan **dan pidana denda sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan pidana penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 5,87 gram , 1 (satu) buah timbangan merk ACIS , 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild Cool , 1 (satu) buah kotak Tupperware, **(dirampas untuk dimusnahkan)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit hp MERK Nokia X2 warna hitam dan coklat (**dirampas untuk negara**)

4. Menghukum terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 16 November 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa mereka **Terdakwa I MISRANSYAH als IMIS Bin JARKASI M. bersama dengan terdakwa II SYARIF HIDAYAT als DAYAT Bin H. SALMAN (Alm)** Pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Mantuil Perumahan Mansurin Warga Indah VII Blok G Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin *Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II Martapura dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan pengadilan Negeri Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,** Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----*

Pada awalnya tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita petugas sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap sdr. RONI (dalam perkara lain) dan diperoleh informasi adanya kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa I selanjutnya pihak sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan pengembangan dan menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju rumah terdakwa I di Jl. Mantuil Perumahan Mansurin Warga Indah VII Blok G Kel. Basirih Selatan Kota Banjarmasin, kemudian saksi ARIFIN H. SIMBOLON, saksi M.THORIQURRAHMAN dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti antara lain 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam Tupperware warna kuning dan bening yang diletakan diatas kulkas didapur rumah terdakwa I dan ditemukan juga timbangan merk ACIS yang dismpn di dalam kotak rokok Umild cool yang juga diletakan di atas kulkas

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapur rumah terdakwa I, selanjutnya para saksi menanyakan pada terdakwa I dapat darimana paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa I dititipi oleh sdr. IPUL (DPO) yang datang kerumah terdakwa I bersama dengan terdakwa II, selanjutnya saksi ARIFIN H. SIMBOLON, saksi M.THORIQURRAHMAN dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan penangkapan juga terhadap terdakwa II di rumahnya yang beralamat di Jl. Martapura Lama KM. 7400 No.02 Rt.008 Desa Sungai Lulut, Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.-----

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I** jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah orang yang bekerja pada sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak berwenang membuat resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.-----

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti nomor 5915/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Labkrim Nolab: 4704/NNF/2014 tanggal 14 Agustus 2014 oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI A.Md.-----



----- *Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*

----- A T A U -----

KEDUA

----- Bahwa mereka **Terdakwa I MISRANSYAH als IMIS Bin JARKASI M. bersama dengan terdakwa II SYARIF HIDAYAT als DAYAT Bin H. SALMAN (AIm)** Pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Mantuil Perumahan Mansurin Warga Indah VII Blok G Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin *Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II Martapura dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan pengadilan Negeri Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada awalnya tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita petugas sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap sdr. RONI (dalam perkara lain) dan

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh informasi adanya kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu oleh terdakwa I selanjutnya pihak sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan pengembangan dan menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju rumah terdakwa I di Jl.

Mantuil Perumahan Mansurin Warga Indah VII Blok G Kel. Basirih Selatan Kota Banjarmasin, kemudian saksi ARIFIN H. SIMBOLON, saksi M.THORIQUURRAHMAN dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti antara lain 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam Tupperware warna kuning dan bening yang diletakan diatas kulkas didapur rumah terdakwa I dan ditemukan juga timbangan merk ACIS yang dismpn di dalam kotak rokok Umild cool yang juga diletakan di atas kulkas dapur rumah terdakwa I, selanjutnya para saksi menanyakan pada terdakwa I dapat darimana paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa I dititipi oleh sdr. IPUL (DPO) yang datang kerumah terdakwa I bersama dengan terdakwa II, selanjutnya saksi ARIFIN H. SIMBOLON, saksi M.THORIQUURRAHMAN dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan penangkapan juga terhadap terdakwa II di rumahnya yang beralamat di Jl. Martapura Lama KM. 7400 No.02 Rt.008 Desa Sungai Lulut, Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan terdakwa bukanlah sebagai pasien sebuah rumah sakit, balai pengobatan serta tidak memiliki resep dokter yang berhubungan dengan sabu-sabu sebagai obatnya.-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti nomor 5915/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Labkrim Nolab: 4704/NNF/2014 tanggal 14 Agustus 2014 oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI A.Md..-----

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

----- A T A U -----

KETIGA

----- Bahwa mereka **Terdakwa I MISRANSYAH als IMIS Bin JARKASI M. bersama dengan terdakwa II SYARIF HIDAYAT als DAYAT Bin**

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SALMAN (Alm) Pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Mantuil Perumahan Mansurin Warga Indah VII Blok G Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin *Berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II Martapura dan sebagian besar para saksi dalam perkara ini bertempat tinggal lebih dekat dengan pengadilan Negeri Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : awalnya tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita petugas sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap sdr. RONI (dalam perkara lain) dan diperoleh informasi adanya kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu oleh terdakwa I selanjutnya pihak sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan pengembangan dan menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju rumah terdakwa I di Jl. Mantuil Perumahan Mansurin Warga Indah VII Blok G Kel. Basirih Selatan Kota Banjarmasin, kemudian saksi ARIFIN H. SIMBOLON, saksi M.THORIQURRAHMAN dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti antara lain 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam Tupperware warna kuning dan bening yang diletakan diatas kulkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapur rumah terdakwa I dan ditemukan juga timbangan merk ACIS yang disimpan di dalam kotak rokok Umild cool yang juga diletakan di atas kulkas dapur rumah terdakwa I, selanjutnya para saksi menanyakan pada terdakwa I dapat darimana paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa I dititipi oleh sdr. IPUL (DPO) yang datang kerumah terdakwa I bersama dengan terdakwa II, selanjutnya saksi ARIFIN H. SIMBOLON, saksi M.THORIQURRAHMAN dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan penangkapan juga terhadap terdakwa II di rumahnya yang beralamat di Jl. Martapura Lama KM. 7400 No.02 Rt.008 Desa Sungai Lulut, Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.-----

- Bahwa para terdakwa telah mengetahui adanya kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu milik sdr. IPUL (DPO) tanpa ijin yang dititipkan kepada terdakwa I akan tetapi tidak melaporkan adanya kepemilikan narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti nomor 5915/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Labkrim Nolab: 4704/NNF/2014 tanggal 14 Agustus 2014 oleh ARIF

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., LULUK MULJANI dan FILANTARI

CAHYANI A.Md.-----

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal Pasal 131 Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 03 Desember 2014 Nomor 280/Pid.Sus/2014/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 03 Desember 2014 Nomor 280/Pen.Pid/2014/PNBjb tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ARIFIN H. SIMBOLON** :

- Bahwa Terdakwa I pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira jam 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I di Jl. Mantuil Perumahan Mansurin Warga Indah VII Blok G Kel. Basirih Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah terjadi tindak pidana mengetahui kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin yang dilakukan oleh sdr. IPUL (DPO) akan tetapi

Terdakwa I tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa pada awalnya tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita petugas sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap sdr. RONI (dalam perkara lain) dan diperoleh informasi adanya kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa I selanjutnya pihak sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan pengembangan dan menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju rumah Terdakwa I di Jl. Mantuil Perumahan Mansurin Warga Indah VII Blok G Kel. Basirih Selatan Kota Banjarmasin, kemudian saksi, saksi M.THORIQURRAHMAN dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti antara lain 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam Tupperware warna kuning dan bening yang diletakan diatas kulkas dapur rumah Terdakwa I dan ditemukan juga timbangan merk ACIS yang dismpn di dalam kotak rokok Umild cool yang juga diletakan di atas kulkas dapur rumah Terdakwa I, selanjutnya para saksi menanyakan pada Terdakwa

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Bjb



I dapat darimana paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa I dititipi oleh sdr. IPUL (DPO) yang datang kerumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, selanjutnya saksi ARIFIN H. SIMBOLON, saksi M.THORIQURRAHMAN dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa II di rumahnya yang beralamat di Jl. Martapura Lama KM. 7400 No.02 Rt.008 Desa Sungai Lulut, Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tahu barang tersebut dan hanya tahu dititipkan saja karena tidak enak dengan temannya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan dengan titipan barang tersebut karena Para Terdakwa tidak menjual barang berupa shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa hanya dititipi barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ada menjalani Test Urine dan hasilnya Negatif;
- Bahwa Para Terdakwa tidak termasuk DPO;
- Bahwa Tersangka Ipul sekarang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);



- Bahwa Para Terdakwa tidak melaporkan adanya sabu-sabu tersebut kepada pihak yang berwajib;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **RIZANUL ICHSAN:**

- Bahwa Terdakwa I pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira jam 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I di Jl. Mantuil Perumahan Mansurin Warga Indah VII Blok G Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah terjadi tindak pidana mengetahui kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin yang dilakukan oleh sdr. IPUL (DPO) akan tetapi Terdakwa I tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa pada awalnya tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita petugas sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap sdr. RONI (dalam perkara lain) dan diperoleh informasi adanya kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa I selanjutnya pihak sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan pengembangan dan menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju rumah Terdakwa I di Jl. Mantuil Perumahan Mansurin Warga Indah VII Blok G Kel. Basirih Selatan Kota Banjarmasin, kemudian saksi ARIFIN H. SIMBOLON, saksi M.THORIQURRAHMAN dan saksi RIZANUL

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Bjb



IKHSAN melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti antara lain 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam Tupperware warna kuning dan bening yang diletakan diatas kulkas didapur rumah Terdakwa I dan ditemukan juga timbangan merk ACIS yang disimpan di dalam kotak rokok Umild cool yang juga diletakan di atas kulkas dapur rumah Terdakwa I, selanjutnya para saksi menanyakan pada Terdakwa I dapat darimana paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa I dititipi oleh sdr. IPUL (DPO) yang datang kerumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, selanjutnya saksi ARIFIN H. SIMBOLON, saksi M.THORIQURRAHMAN dan saksi melakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa II di rumahnya yang beralamat di Jl. Martapura Lama KM. 7400 No.02 Rt.008 Desa Sungai Lulut, Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tahu barang tersebut dan hanya tahu ditiitipkan saja karena tidak enak dengan temannya tersebut;



- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan dengan titipan barang tersebut karena Para Terdakwa tidak menjual barang berupa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa hanya dititipi barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ada menjalani Test Urine dan hasilnya Negatif;
- Bahwa Para Terdakwa tidak termasuk DPO;
- Bahwa Tersangka Ipul sekarang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak melaporkan adanya sabu-sabu tersebut kepada pihak yang berwajib;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa I **MISRANSYAH Als IMIS Bin JARKASI M** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa** pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira jam 23.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. Mantuil Perumahan Mansurin Warga Indah VII Blok G Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah terjadi tindak pidana mengetahui kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin yang dilakukan oleh sdr. IPUL (DPO) akan tetapi Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita petugas sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap sdr. RONI (dalam perkara lain) dan diperoleh informasi adanya kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa selanjutnya pihak sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan pengembangan dan menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju rumah Terdakwa di Jl. Mantuil Perumahan Mansurin Warga Indah VII Blok G Kel. Basirih Selatan Kota Banjarmasin, kemudian saksi ARIFIN H. SIMBOLON, saksi M.THORIQURRAHMAN dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti antara lain 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam Tupperware warna kuning dan bening yang diletakan diatas kulkas didapur rumah Terdakwa dan ditemukan juga timbangan merk ACIS yang dismpn di dalam kotak rokok Umild cool yang juga diletakan di atas kulkas dapur rumah Terdakwa, selanjutnya para saksi menanyakan pada Terdakwa dapat darimana paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dititipi oleh sdr. IPUL (DPO) yang datang kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, selanjutnya saksi ARIFIN H. SIMBOLON, saksi M.THORIQURRAHMAN dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa II di rumahnya yang beralamat di Jl. Martapura Lama KM. 7400 No.02 Rt.008 Desa Sungai Lulut, Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tahu barang tersebut dan hanya tahu dititipkan saja karena tidak enak dengan temannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan dengan titipan barang tersebut karena Para Terdakwa tidak menjual barang berupa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya dititipi barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menjalani Test Urine dan hasilnya Negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk DPO;
- Bahwa Tersangka Ipul sekarang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan adanya sabu-sabu tersebut kepada pihak yang berwajib;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa II **SYARIF HIDAYAT Als DAYAT Bin H. SALMAN (Alm)** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar **Terdakwa** pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira jam 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa I di Jl. Mantuil Perumahan Mansurin Warga Indah VII Blok G Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah terjadi tindak pidana mengetahui kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin yang dilakukan oleh sdr. IPUL (DPO) akan tetapi Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa pada awalnya tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita petugas sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap sdr. RONI (dalam perkara lain) dan diperoleh informasi adanya kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa I selanjutnya pihak sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan pengembangan dan menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju rumah Terdakwa I di Jl. Mantuil Perumahan Mansurin Warga Indah VII Blok G Kel. Basirih Selatan Kota Banjarmasin, kemudian saksi ARIFIN H. SIMBOLON, saksi M.THORIQURRAHMAN dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan penggeledahan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan barang bukti antara lain 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam Tupperware warna kuning dan bening yang diletakan diatas kulkas didapur rumah Terdakwa I dan ditemukan juga timbangan merk ACIS yang dismpn di dalam kotak rokok Umild cool yang juga diletakan di atas kulkas dapur rumah Terdakwa I, selanjutnya para saksi menanyakan pada Terdakwa I dapat darimana paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa I dititipi oleh sdr. IPUL (DPO) yang datang kerumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa I, selanjutnya saksi ARIFIN H. SIMBOLON, saksi M.THORIQURRAHMAN dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa II di rumahnya yang beralamat di Jl. Martapura Lama KM. 7400 No.02 Rt.008 Desa Sungai Lulut, Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tahu barang tersebut dan hanya tahu dititipkan saja karena tidak enak dengan temannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan dengan titipan barang tersebut karena Para

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Terdakwa tidak menjual barang berupa sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa hanya dititipi barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada menjalani Test Urine dan hasilnya Negatif;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk DPO;
- Bahwa Tersangka Ipul sekarang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak melaporkan adanya sabu-sabu tersebut kepada pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabudengan berat kotor 7,63 gram dan berat bersih 5,87 gram ,
- 1 (satu) buah timbangan merk ACIS ,
- 1 (satu) buah kotak rokok merk U Mild Cool ,
- 1 (satu) buah kotak Tupperware,
- 1 (satu) unit hp MERK Nokia X2 warna hitam dan coklat ,

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan :

- 1 (satu) buah Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti nomor 5915/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Labkrim Nolab: 4704/NNF/2014 tanggal 14 Agustus 2014 oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI A.Md

- 1 (satu) Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 1147/SKPN/RSUD/2014 yang diperiksa oleh dr. YINYIN WAHYUNI O., Sp.PK pada tanggal 07 Agustus 2014 atas nama SYARIF HIDAYAT dengan hasil terindikasi Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa **Terdakwa I** pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira jam 23.00 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jl. Mantuil Perumahan Mansurin Warga Indah VII Blok G Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah terjadi tindak pidana mengetahui kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin yang dilakukan oleh sdr. IPUL (DPO) akan tetapi Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa pada awalnya tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita petugas sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap sdr. RONI (dalam perkara lain) dan diperoleh informasi adanya kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa I selanjutnya pihak sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan pengembangan dan menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju rumah Terdakwa I di Jl. Mantuil Perumahan Mansurin Warga Indah VII Blok G Kel. Basirih Selatan Kota Banjarmasin, kemudian saksi ARIFIN H. SIMBOLON, saksi M.THORIQUURRAHMAN dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti antara lain 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam Tupperware warna kuning dan bening yang diletakan diatas kulkas didapur rumah Terdakwa I dan ditemukan juga timbangan merk ACIS yang dismpn di dalam kotak rokok Umild cool yang juga diletakan di atas kulkas dapur rumah Terdakwa I, selanjutnya para saksi menanyakan pada Terdakwa I dapat darimana paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa dititipi oleh sdr. IPUL (DPO) yang datang kerumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, selanjutnya saksi ARIFIN H. SIMBOLON, saksi M.THORIQUURRAHMAN dan saksi RIZANUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHSAN melakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa II di rumahnya yang beralamat di Jl.

Martapura Lama KM. 7400 No.02 Rt.008 Desa Sungai Lulut, Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tahu barang tersebut dan hanya tahu dititipkan saja karena tidak enak dengan temannya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat keuntungan dengan titipan barang tersebut karena Para Terdakwa tidak menjual barang berupa sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa hanya dititipi barang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa ada menjalani Test Urine dan hasilnya Negatif;
- Bahwa Para Terdakwa tidak termasuk DPO;
- Bahwa Tersangka Ipul sekarang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa tidak melaporkan adanya sabu-sabu tersebut kepada pihak yang berwajib;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratories Kriminalistik terhadap barang bukti nomor 5915/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto 0,050 gram ke Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan kesimpulan adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Labkrim Nolab: 4704/NNF/2014 tanggal 14 Agustus 2014 oleh ARIF ANDI SETIYAWAN S.Si, MT., LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI A.Md.

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **alternatif** yaitu:

Kesatu : Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Atau

Ketiga : Pasal 131 Jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang mana menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur-unsur pasal dan didukung dengan fakta-fakta yang terdapat dalam persidangan yaitu dakwaan **Ketiga : Pasal 131 Jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**
- 3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa kata **setiap orang** atau barang siapa disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "setiap orang" tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian akan terpenuhi jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum seseorang sebagai Terdakwa I yang mengaku bernama **MISRANSYAH Als IMIS Bin JARKASI M.** dan Terdakwa II yang mengaku bernama **SYARIF HIDAYAT Als DAYAT Bin H. SALMAN (Alm)** yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **MISRANSYAH Als IMIS Bin JARKASI M.** dan **SYARIF HIDAYAT Als DAYAT Bin H. SALMAN (Alm)**. Dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa dan bukan orang lain sehingga menurut Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi ada pada diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana

setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Secara Tanpa Hak**” adalah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Bahwa yang dimaksud dengan “**Melawan Hukum**” adalah perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dari pihak yang berwenang atau seseorang tidak berhak atas barang yang dikuasai, dibawa atau yang dimilikinya;

Unsur ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

Bahwa mereka **Terdakwa I MISRANSYAH Als IMIS Bin JARKASI M. bersama dengan Terdakwa II SYARIF HIDAYAT Als DAYAT Bin H. SALMAN (Aim)** Pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira jam 23.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I di Jl. Mantuil Perumahan Mansurin Warga Indah VII Blok G Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah terjadi tindak pidana mengetahui kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tanpa ijin yang dilakukan oleh sdr. IPUL (DPO) akan tetapi Para Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang, berawal pada awalnya tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita petugas sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap sdr. RONI (dalam perkara lain) dan diperoleh informasi adanya kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu oleh Terdakwa I selanjutnya pihak sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan pengembangan dan menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju rumah Terdakwa I di Jl. Mantuil Perumahan Mansurin Warga Indah VII Blok G Kel. Basirih Selatan Kota Banjarmasin, kemudian saksi ARIFIN H. SIMBOLON, saksi M.THORIQUURRAHMAN dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti antara lain 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam Tupperware warna kuning dan bening yang diletakan diatas kulkas didapur rumah Terdakwa I dan ditemukan juga timbangan

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk ACIS yang disimpan di dalam kotak rokok Umild cool yang juga diletakan di atas kulkas dapur rumah Terdakwa I, selanjutnya para saksi menanyakan pada Terdakwa I dapat darimana paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa I dititipi oleh sdr. IPUL (DPO) yang datang kerumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, selanjutnya saksi ARIFIN H. SIMBOLON, saksi M.THORIQURRAHMAN dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa II di rumahnya yang beralamat di Jl. Martapura Lama KM. 7400 No.02 Rt.008 Desa Sungai Lulut, Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti **Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.**Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta

melakukan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

Bahwa mereka **Terdakwa I MISRANSYAH Als IMIS Bin JARKASI M. bersama dengan Terdakwa II SYARIF HIDAYAT Als DAYAT Bin H. SALMAN (Alm)** Pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekira jam 23.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa I di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Mantuil Perumahan Mansurin Warga Indah VII Blok G Kel. Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin telah terjadi tindak pidana mengetahui kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tanpa ijin yang dilakukan oleh sdr. IPUL (DPO) akan tetapi Para Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang berawal pada awalnya tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 19.00 wita petugas sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap sdr. RONI (dalam perkara lain) dan diperoleh informasi adanya kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa I selanjutnya pihak sat Res Narkoba Polres Banjarbaru melakukan pengembangan dan menindak lanjuti informasi tersebut dan menuju rumah Terdakwa I di Jl. Mantuil Perumahan Mansurin Warga Indah VII Blok G Kel. Basirih Selatan Kota Banjarmasin, kemudian saksi ARIFIN H. SIMBOLON, saksi M.THORIQURRAHMAN dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti antara lain 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan di dalam Tupperware warna kuning dan bening yang diletakan diatas kulkas didapur rumah Terdakwa I dan ditemukan juga timbangan merk ACIS yang disimpan di dalam kotak rokok Umild cool yang juga diletakan di atas kulkas dapur rumah Terdakwa I, selanjutnya para saksi menanyakan pada Terdakwa I dapat darimana paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa I dititipi oleh sdr. IPUL (DPO) yang datang kerumah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II, selanjutnya saksi ARIFIN H. SIMBOLON, saksi

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.THORIQURRAHMAN dan saksi RIZANUL IKHSAN melakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa II di rumahnya yang beralamat di Jl. Martapura Lama KM. 7400 No.02 Rt.008 Desa Sungai Lulut, Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Dengan demikian **Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan** telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal dakwaan ketiga ini, maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta melakukan dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana tanpa hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga melanggar **Pasal 131 Jo. Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, maka dengan demikian Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan ketiga ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan maupun pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, mengingat tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa adalah tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Para Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Para Terdakwa sehingga apabila Para Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Para Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

• **Hal - hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat menimbulkan dampak negatif di kalangan generasi muda;

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 131 Jo. Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MISRANSYAH Als IMIS Bin JARKASI M.** dan Terdakwa II **SYARIF HIDAYAT Als DAYAT Bin H. SALMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja tidak Melaporkan Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu-sabu berat bersih 5,87 gram,
 - 1 (satu) buah timbangan merk ACIS , 1 (satu) buah kotak rokok merk

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2014/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U Mild Cool, 1 (satu) buah kotak Tupperware, (**dirampas untuk dimusnahkan**);

- 1 (satu) unit hp MERK Nokia X2 warna hitam dan coklat (**dirampas untuk negara**);

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Rabu** tanggal **4 Pebruari 2015** oleh kami: **TONGANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHIDA ARIYANI, S.H.** dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari dan tanggal yang sama** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **RUDY FRAYITNO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **DIPTO BRAHMONO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa**;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. [SAHIDA ARIYANI, S.H.](#)

[TONGANI, S.H.](#)

2. [RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H., M.H.](#)

Panitera Pengganti,



[RUDY FRAYITNO, S.H.](#)